KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 013 /KMA/SK/II/2007

Tentang

PENUNJUKAN PANITIA PENGARAH PELATIHAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa disamping Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus, Peradilan Umum dan Peraditan Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi;

b. bahwa guna meningkatkan sumber daya manusia pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang dikhususkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana & korupsi pada tingkat yudex facti perlu dilakukan pelatihan yang berkelanjutan;

c. bahwa pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya, pertu tebih diintensipkan dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga diharapkan pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dapat tersedia dua Majelis yang siap memeriksa dan mengadili perkara korupsi.

Mengingat :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2004;
4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tndak Pidana Korupsi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penunjukkan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi.

PERTAMA : Menunjuk Panitia Pengarah Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Panitia Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : **MARIANNA SUTADI, SH.**
(Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial)

Anggota:
1. **ISKANDAR KAMIL, SH.**
(Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI).
2. **DR. H. PARMAN SUPARMAN, SH., MH.**
(Ketua Muda Pidana MA-RI).

3. **GERMAN HOEDIARTO, SH.**
   (Ketua Muda Lingkungan Peradilan Militer,)
4. **Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.**
   (Ketua Muda Pembinaan MA-RI).

Sekretariat :

1. **TRI DIANA WIDOWATI, SH., M.Pd.**
   (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Admnistrasi MA-RI).
2. **WIWIK AWIATI, SH.**
   (Tim Pembaharuan MA – RI)
3. **MAKMUR SULAEMAN**
   (Operator Komputer).

KEDUA : Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas dan mempunyai kewenangan untuk:

1. merumuskan kerangka acuan, persyaratan peserta, mengadakan seleksi, pelatihan dengan menyusun kurikulum dan materi pelatihan, jangka pendek waktu dan lamanya pelatihan, menentukan para peserta, pengajar dan penceramah, mengadakan ujian baik lisan maupun tertulis serta menentukan lulus dan tidaknya berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditentukan;
2. menunjuk dan menetapkan susunan Panitia Pelaksana Pelatihan, yang bertugas untuk melaksanakan seleksi dan pelatihan;
3. menunjuk koordinator dan anggota Sekretariat Panitia Pelaksana serta menentukan tugas-tugasnya.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pengarah terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan selesainya program pelatihan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Panitia Pengarah dibebankan pada DIPA Mahkamah Agung R.I.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung R.I.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Badan Diklat litbang Kumdil Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**
Pada tanggal : 05 Februari 2007.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

BAGIR MANAN